



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya Pasal 49 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang se luas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah yang mampu menjamin percepatan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab memastikan tercapainya tujuan Pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan yaitu pendidikan dasar untuk semua strata di Kabupaten Konawe utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan

Penanganan Anak

**Penanganan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah di Kabupaten
Konawe Utara;**

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);**
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);**
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);**
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);**
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**

9. Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Sekolah adalah lembaga formal tempat dilaksanakannya proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan;
6. Sekolah gratis, yang selanjutnya disingkat SeGra adalah bantuan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara berupa sejumlah uang, secara langsung kepada siswa SD, SMP dan SMA/SMK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
7. Anomotau adalah upaya yang terencana dan sist matis untuk mengaktifkan anak putus sekolah kembali ke sekolah;
8. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 7-18 Tahun;

9. Anak putus

9. Anak putus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya;
10. Anak terancam putus sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar;
11. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah;
12. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
14. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama pada jenjang Pendidikan dasar;
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
16. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
17. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;

18. Sekolah Menengah

18. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
19. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
22. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama
23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Kantor Cabang Dinas, yang selanjutnya di singkat KCD adalah pelaksana tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara;
25. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah;
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan;
27. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

BAB II

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- 1) Untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Untuk mendukung terwujudnya program pendidikan dasar dan menengah dan meningkatkan Angka Partisipasi Murni pendidikan di Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 3

Sasaran

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- 1) Anak usia sekolah pendidikan dasar dan menengah yang putus sekolah;
- 2) Anak usia sekolah pendidikan dasar dan menengah yang terancam putus sekolah;
- 3) Orang tua/wali dari anak putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah;
- 4) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas beserta Komite Sekolah;
- 5) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kantor Cabang Dinas yang terkait.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) Pendataan siswa terancam putus sekolah dan anak putus sekolah;
- 2) Pengaktifan kembali anak terancam putus sekolah pada proses pembelajaran;
- 3) Pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan non formal; dan
- 4) Peran para pihak untuk mendukung terwujudnya Program pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara.

BAB IV

**BAB IV
ANOMOTAU**

Pasal 5

- 1) Pencegahan dan Penanganan Anak Putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara disebut juga dengan Anomotau;
- 2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

**BAB V
PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH**

Pasal 6

- 1) Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak usia pendidikan dasar dan menengah yang terancam putus sekolah;
- 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. Pendataan anak terancam putus sekolah;
 - b. Pembinaan terhadap anak terancam putus sekolah beserta orang tua/walinya; dan
 - c. Bantuan pembiayaan Sekolah Gratis (SeGra) bagi anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin.

Pasal 7

Pendataan Anak Terancam Putus Sekolah :

- 1) Proses pendataan anak terancam putus sekolah diawali dengan penyiapan format pendataan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan hal-hal, diantaranya: (a) identitas anak dan status pendidikan, (b) identitas orang tua, (c) identitas sekolah, (d) sebab anak terancam putus sekolah, (e) upaya penanganan yang telah dilakukan sekolah;

3) Pendataan anak

- 3) Pendataan anak terancam putus sekolah dilakukan oleh sekolah dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara setiap semester;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data anak terancam putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara, dan Pemutakhiran data anak terancam putus sekolah dilakukan setiap Tahun.

Pasal 8

Tanggung Jawab Sekolah dalam Pencegahan Anak Putus Sekolah :

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah dengan memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah;
- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi guru;
- (3) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui KCD di wilayah setempat untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak sekolah;
- (4) Kepala Sekolah memfasilitasi pembinaan terhadap anak yang terancam putus sekolah agar dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah;
- (5) Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari keluarga miskin untuk diutamakan sebagai penerima bantuan Sekolah Gratis (SeGra).

BAB VI

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Pasal 9

- 1) Penanganan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah pendidikan dasar dan menengah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun nonformal;

2) Upaya sebagaimana

- 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
- a. Pendataan anak putus sekolah;
 - b. Pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/walinya;
 - c. Bantuan pembiayaan sekolah gratis (SeGra) bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin.

Pasal 10

Penanganan anak putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui :

- 1) Mendukung anak kembali ke sekolah formal; dan/ atau
- 2) Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan program Pendidikan Nonformal.
- 3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- 4) Kecakapan Hidup (Life Skill) dan sejenisnya sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

Pasal 11

Pendataan Anak Putus Sekolah

- 1) Proses pendataan anak putus sekolah diawali dengan penyiapan format pendataan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan format yang menjadi salah satu bagian format pendataan pendidikan dasar dan menengah yang berlaku;
- 3) Format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan hal-hal, diantaranya: (a) identitas anak dan status pendidikan, (b) identitas orang tua, (c) identitas sekolah asal, (d) sebab anak putus sekolah, (e) nama desa/kelurahan dan kepala desa/lurah, (e) lingkup KCD terkait, (f) satuan pendidikan dasar dan menengah terdekat;
- 4) Pendataan anak putus sekolah pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan sekolah yang ada di wilayah tersebut dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui KCD setempat;
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data anak putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara. Pemutakhiran data anak putus sekolah dilakukan setiap Tahun.

Pasal 12

Pasal 12

Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah

- 1) Pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/walinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui KCD Kecamatan dan pengawas sekolah;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak kembali ke tempat pembelajaran formal atau nonformal;
- 3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam sebuah berita cara kesepakatan bersama dan ditandatangani para pihak yang terkait.

Pasal 13

Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui :

- 1) Mendukung anak kembali ke sekolah formal, dan/ atau;
- 2) Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan program Pendidikan Nonformal;
- 3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- 4) Kecakapan Hidup (Life Skill) dan sejenisnya sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

BAB VII

PEMBIAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN TERANCAM PUTUS SEKOLAH

Pasal 14

- 1) Anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan pembiayaan Sekolah Gratis (SeGra);
- 2) Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah;
- 3) Penyaluran dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4) Pengelolaan dana

- 4) Pengelolaan dana yang bersumber di luar APBD dapat diberikan secara langsung oleh pemberi dana dengan diketahui dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- 1) Setiap orang tua/wali dari anak usia sekolah pendidikan dasar dan menengah bertanggung jawab agar anak/anak asuhnya dapat bersekolah dan menamatkan pendidikannya;
- 2) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan anak-anak putus sekolah dan terancam putus sekolah yang ada di wilayahnya dapat kembali bersekolah dan menamatkan pendidikannya melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal;
- 3) Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah usia pendidikan dasar dan menengah di wilayahnya;
- 4) Kepala Sekolah bertanggung jawab memastikan proses administrasi penerimaan kembali anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal berjalan dengan baik, tidak memberatkan orang tua siswa, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua/walinya;
- 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal;
- 6) Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan pendataan anak putus sekolah bekerjasama dengan sekolah dan pemerintah desa/kelurahan, melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah dan orang tua/walinya, serta melakukan pengawasan terhadap proses pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
- 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan bidang pendidikan nonformal dan informal wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima anak putus sekolah.

8) Satuan Kerja

- 8) Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dengan memprioritaskan anak dan orang tua/wali dari anak putus sekolah di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh APBD yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan;
- 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Konawe Utara

pada tanggal : 21 - 11 - 2014



Diundangkan di : Konawe Utara
pada tanggal : 21 - 11 - 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR57